

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern saat ini, yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial budaya, partisipasi perempuan semakin terlihat dalam berbagai sektor dan bidang. Tetapi tidak semua perempuan mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam mengembangkan peran mereka, terkadang perempuan kerap menghadapi hambatan dalam meningkatkan perannya, seperti mendapatkan perilaku diskriminasi terhadap hak-hak perempuan yang ada. Diskriminasi tersebut kerap terjadi terhadap perempuan berdasarkan sejarah yang panjang dan juga beragam, hal tersebut terjadi karena mencakup berbagai aspek, diantaranya yaitu sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Isu diskriminasi terhadap perempuan kini telah menjadi isu global, karena fenomena ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia dan sering kali menyita perhatian masyarakat dunia hingga saat ini. Diskriminasi yang terjadi, baik verbal maupun non-verbal, merupakan representasi dari ketidaksetaraan gender yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan (Nurfahirah et al., 2022).

Bentuk diskriminasi yang dialami perempuan bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya diskriminasi langsung ialah perlakuan yang tidak adil secara langsung terhadap seseorang atau kelompok karena karakteristik tertentu, sedangkan diskriminasi tidak langsung yaitu adanya kebijakan atau aturan yang berfokus pada suatu gender dan berdampak merugikan kelompok tertentu (Komnas, 2024). Adapun definisi diskriminasi menurut UN Women, yaitu perlakuan yang tidak adil dan tidak setara terhadap seseorang berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, agama, atau disabilitas, yang membatasi hak-hak dan kesempatan yang mereka punya, serta menghambat kemajuan sosial dan ekonomi (Nurfahirah et al., 2022). Diskriminasi terhadap perempuan kerap terjadi akibat ketidaksetaraan gender yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk negara Arab Saudi, sebagian

besar perempuan di Arab Saudi telah mengalami diskriminasi dan dijadikan subjek terkait pembatasan kebebasan dan hak mereka.

Diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan Arab Saudi terjadi dalam berbagai bidang. Diantaranya pendidikan, seperti sulit mendapatkan akses pendidikan yang ada sehingga perempuan di beberapa daerah masih mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Arab Saudi juga menggunakan kurikulum berbasis agama, dimana dalam pemilihan studi telah dibedakan, antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan perasaan tidak sesuai dengan keinginan dan minat bakat para perempuan, sehingga timbul rasa ketidakadilan bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Perempuan Arab Saudi juga mengalami keterbatasan dalam ruang gerak mereka, seperti larangan untuk mengemudi, larangan bepergian tanpa izin wali, dan larangan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik. Sistem perwalian ini membatasi kebebasan kehidupan perempuan Arab Saudi, di mana perempuan memerlukan izin dari wali laki-laki, seperti ayah, saudara laki-laki, atau suami untuk melakukan berbagai hal (Fajar, 2021).

Ketidaksetaraan gender yang terjadi di Arab Saudi telah menyebabkan segregasi sosial yaitu pemisahan kelompok sosial antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terlihat dalam pemisahan di tempat umum, seperti pintu masuk restoran sesuai gender, hingga adanya pemisahan tempat duduk antar gender yang sering dipisahkan menggunakan tirai atau papan. Transportasi umum hingga tempat rekreasi seperti pantai dan taman hiburan yang tidak luput dari pemisahan, bahkan stadion di kota besar seperti Riyadh, Jeddah, dan Dammam dulunya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Segregasi sosial yang terjadi disebabkan oleh masyarakat Arab Saudi yang masih menentang kesetaraan gender karena budaya yang turun temurun, dampaknya menghasilkan lingkungan yang membatasi peran perempuan (Mujiastuti, 2017). Perempuan Arab Saudi juga tidak luput dari diskriminasi di tempat kerja, seringkali perempuan mendapatkan gaji yang lebih rendah dan memiliki peluang karir yang terbatas

dibandingkan laki-laki, bahkan di posisi yang sama, dan tidak jarang juga perempuan yang bekerja dipecat karena hamil (Amanda, 2024).

Arab Saudi memiliki sejarah yang panjang dalam mengatur hak-hak perempuan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh campuran budaya yang rumit dari kepercayaan agama dan tradisional. Akibatnya banyak perempuan Arab Saudi yang menderita karena kepercayaan agama yang ekstrem dan adat istiadat yang sangat mengakar juga sulit diubah. Adanya pembatasan tersebut telah menyebabkan resistensi bagi perempuan di Arab Saudi. Hingga menghasilkan gerakan-gerakan resistensi, dimulai dengan aksi unjuk rasa mengenai larangan mengemudi bagi perempuan Saudi, gerakan *Right to Drive Movement* dimulai pada tahun 1990, ketika 49 orang perempuan mengendarai mobil dan berkeliling di kota Riyadh. Mereka menulis surat kepada pejabat dan menuntut hak yang sama bagi perempuan untuk mengemudi namun, tidak lama aksi tersebut dihentikan oleh polisi setempat dan beberapa hari setelahnya perempuan-perempuan tersebut dipecat dari pekerjaannya sebagai konsekuensi atas tindakan perlawanan yang mereka lakukan (Mujiastuti, 2017).

Selama beberapa dekade perempuan Saudi telah melakukan berbagai macam gerakan resistensi dalam upaya untuk melawan hukum-hukum berbasis gender yang berlaku di kerajaan tersebut. Tetapi tanggapan pihak kerajaan dan pihak berwenang mengenai para pengunjuk rasa tidak memberikan respon positif dan terkesan berlebihan, hukuman yang dijatuhkan kepada para pengunjuk rasa pun sangatlah berat. Munculnya aktivis perempuan di Arab Saudi merupakan respons terhadap berbagai pembatasan yang telah lama menghalangi hak-hak perempuan di negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan teknologi yang ada, perempuan Arab Saudi mulai menyuarakan semua ketidakadilan yang mereka alami di media sosial. Seperti gerakan *Women to Drive* yang sangat bergantung pada media sosial untuk mengorganisasi dan mempromosikan aksi-aksi yang mereka lakukan demi tercapainya kesetaraan gender di Arab Saudi (Soempena, 2018).

Dengan menggunakan media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan YouTube sejumlah perempuan Saudi mulai secara terbuka memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia, sejak tahun 2016 perempuan Saudi menyuarakan pengalaman mereka melalui kampanye media sosial dengan menggunakan tagar seperti #IamMyOwnGuardian, mereka menceritakan pelecehan, kekerasan yang dialami mereka dan penahanan di panti “Girls Welfare Homes” Kampanye ini menggambarkan bagaimana perempuan Saudi tertekan sejak lahir akibat sistem wali pria, di mana hak dasar seperti bekerja, belajar, bepergian, menikah atau bahkan untuk mendapat pengobatan bisa dibatasi (Redheron, 2019). Media sosial telah menjadi tempat yang nyaman untuk mengeluarkan berbagai pendapat, ide, maupun membuat percakapan terkait dengan masalah hak-hak perempuan, dan juga memberikan peluang yang relatif aman untuk terlibat berbagai dialog publik yang ada (Shirky, 2016).

Meskipun terjadi beberapa perubahan, terutama sejak dimulainya program reformasi sosial dan ekonomi di bawah Visi 2030 yang dipelopori oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada tahun 2016. Terdapat beberapa langkah progresif yang telah diterapkan termasuk pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan pada tahun 2018, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta revisi kebijakan perwalian untuk memberikan lebih banyak kebebasan bagi perempuan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Namun, di tengah perubahan ini, masih terdapat kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menyoroti bahwa reformasi tersebut belum sepenuhnya menghapus diskriminasi sistemik yang menghambat kesetaraan gender di negara tersebut. Sebelum terjadinya reformasi pada beberapa kebijakan, sejumlah aktivis ditahan berdasarkan pernyataan maupun pendapat yang mereka buat dalam akun pribadi sosial media mereka (HRW, 2018).

Contoh beberapa aktivis perempuan yang sempat ditahan karena kampanye mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam sosial media mereka, diantaranya yaitu Loujain al-Hathloul yang dikenal sebagai aktivis hak asasi perempuan, Loujain merupakan tokoh dalam kampanye untuk hak mengemudi

bagi perempuan di Arab Saudi yang sebelumnya dilarang. Pada Mei 2018, ia ditahan bersama dengan puluhan aktivis perempuan lainnya, setelah berusaha keras untuk mengakhiri larangan mengemudi bagi perempuan yang telah diberlakukan selama beberapa dekade di Arab Saudi. Tiga minggu setelah mereka ditahan, negara kerajaan itu mencabut larangan tersebut, tetapi mereka dihukum penjara oleh mahkamah khusus yang menangani kasus-kasus terorisme, dengan alasan Loujain mencoba membahayakan keamanan nasional dan melakukan agenda asing. Pengadilan menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU kontraterorisme dan keuangan terror, pasal 43 (DW, Aktivis Perempuan Arab Saudi Loujain al-Hathloul Dibebaskan, 2021).

Tindakan Loujain dikatakan termasuk “mendorong perubahan rezim penguasa, melayani agenda asing di dalam kerajaan dengan menggunakan internet, dengan tujuan merusak ketertiban umum; dan bekerja sama dengan sejumlah individu dan entitas yang telah melakukan tindak kriminal” Loujain dijatuhkan hukuman lima tahun delapan bulan penjara, walaupun sebelumnya ia sudah melewati dua tahun dan sepuluh bulan, tetapi hukuman tersebut dikatakan sebagai masa percobaan. Loujain dibebaskan dari penjara pada 10 Februari 2021, tetapi ia masih dibebani dengan larangan meninggalkan kerajaan selama lima tahun. (BBC, 2020). Selanjutnya yaitu Samar Badawi dan Nassima al-Saddah, mereka adalah aktivis hak asasi manusia yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan di Arab Saudi. Mereka ditangkap usai tuduhan tak berdasar terkait keamanan nasional, termasuk “kontak yang mencurigakan dengan pihak asing” dilansir AFP, Senin (28/6/2021) Badawi dan al-Saddah ditahan pada musim panas 2018, mereka dibebaskan pada 2021. Samar Badawi mendapatkan vonis cambuk 50 kali dan hukuman penjara 10 tahun, atas dakwaan menghina lembaga agama yang berpengaruh di kerajaan itu (Rahayu, 2021).

Terakhir yaitu, Salma al-Shehab. Mahasiswi doktoral yang sedang menempuh pendidikannya di Inggris. Menurut Freedom Initiative, lembaga HAM di Washington, Amerika Serikat, ia ditangkap saat berlibur bersama keluarganya di Arab Saudi, pada Januari 2021 silam. Salma mengaku kepada majelis hakim, ia

ditahan di dalam sel isolasi selama 285 hari sebelum kasusnya diadili. Majelis hakim memberikan vonis hukuman penjara selama 34 tahun kepada al-Shehab, dengan larangan meninggalkan negara untuk kurun waktu yang sama, keputusan ini dibuat dan didasari oleh UU Anti Terorisme dan Tindak Kriminal Siber, dengan alasan sudah mengganggu ketertiban umum serta merusak tatanan sosial melalui cuitannya dalam akun media sosial pribadinya, mereka juga menuduh terdakwa atas mengunggah ulang cuitan insiden di Twitter dengan “menyebarkan rumor palsu” (DW, Mahasiswi Arab Saudi Dibui 34 Tahun Karena Kicauan Twitter, 2022).

Meskipun telah terjadi beberapa perubahan, semenjak berlakunya Visi Arab Saudi 2030 yang dikenalkan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman pada tahun 2016 dengan tujuan berfokus pada reformasi ekonomi dan sosial, termasuk peningkatan hak-hak dan peran perempuan, lalu dengan adanya pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan Saudi pada tahun 2018, serta adanya peningkatan peran perempuan dalam sektor publik. Pada kenyataannya banyak aktivis yang masih menghadapi dan mengalami berbagai tekanan, termasuk penangkapan dan pembatasan kebebasan setelah mereka dibebaskan. Hal ini mencerminkan bahwa perjuangan hak-hak perempuan Saudi masih berlangsung hingga saat ini, dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada untuk mencapai kesetaraan gender yang menyeluruh. Walaupun terlihat terdapat beberapa kemajuan, kerajaan ini masih mendapatkan kritik yang tajam terkait catatan hak asasi manusia, khususnya dalam penanganan kesetaraan gender.

Tabel 1.1 Global Gender Gap Report

Variabel	Peringkat & Skor Arab Saudi (2022)	Peringkat & Skor Arab Saudi (2023)
Skor Keseluruhan	127 (0.636)	131 (0.637)
Economic Participation	128 (0.524)	130 (0.521)
Educational Attainment	93 (0.979)	87 (0.986)
Health & Survival	116 (0.964)	114 (0.964)
Political Empowerment	132 (0.077)	131 (0.077)

Sumber: *World Economic Forum*, 2022 & 2023

Terlihat dalam laporan tabel World Economic Forum pada tahun 2022, Arab Saudi menduduki peringkat global 127 dari 146 negara dalam skor keseluruhan. Tabel ini memperlihatkan bahwa Saudi sangat jauh dan tertinggal dalam beberapa variabel untuk memajukan hak dan peran perempuan serta dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak perempuan Arab Saudi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya keterlibatan peran perempuan dalam berbagai sektor maupun bidang, serta ditemukan banyaknya diskriminasi terhadap perempuan Arab yang masih berlangsung. Untuk meningkatkan peringkatnya berdasarkan penilaian aspek *Global Gender Gap*, Arab Saudi harus berkomitmen dalam menyertakan peran perempuan ke dalam struktur, hal tersebut mencakup partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan pemberdayaan politik.

Perbandingan data Global Gender Gap Report tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa Arab Saudi mengalami perkembangan yang cenderung stagnan dalam hal kesetaraan gender. Dengan perubahan skor keseluruhan hanya 0.001 kenaikan tersebut terlihat dari skor keseluruhan yaitu 0,636 pada 2022 menjadi 0,637 pada 2023, meskipun peringkat global justru mengalami penurunan dari posisi 127 ke 131, menandakan bahwa negara lain bergerak lebih cepat dalam menutup kesenjangan gender. Pada aspek Economic Participation, terjadi penurunan baik dari sisi skor (0,524 menjadi 0,521)

maupun peringkat (128 ke 130), yang memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi masih menghadapi hambatan struktural. Sebaliknya, pada dimensi Educational Attainment terlihat adanya peningkatan dengan skor naik dari 0,979 ke 0,986 dan peringkat membaik dari 93 menjadi 87, menegaskan bahwa kesetaraan di sektor pendidikan sudah hampir tercapai. Untuk indikator Health & Survival, skor tetap sama yaitu 0,964 namun peringkat sedikit membaik dari 116 ke 114. Sementara itu, aspek Political Empowerment tidak mengalami perubahan skor (tetap 0,077), namun peringkat naik tipis dari 132 ke 131, menegaskan bahwa representasi politik perempuan di Arab Saudi masih sangat minim. Secara keseluruhan, perbedaan antara kedua tabel ini menggambarkan bahwa meskipun ada sedikit kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan, kesenjangan gender di sektor ekonomi dan politik tetap menjadi tantangan utama bagi Arab Saudi.

Meskipun Saudi giat dalam mendorong transformasi sosial ekonomi, juga penegakkan hak-hak perempuan melalui visi 2030, analisis menilai situasi HAM di Saudi masih sangat jauh di bawah harapan. Hal ini diperkuat dengan adanya laporan Organisasi Saudi untuk HAM (ESOHR) di Eropa, jejak pemerintah Arab Saudi belakangan semakin rajin menggunakan UU Anti-Terrorisme untuk membungkam kritik para aktivis setempat. Selain itu, Saudi juga mencatat peningkatan jumlah eksekusi mati, angka pelaksanaan hukuman mati meningkat dua kali lipat sejak 2015. Menurut laporan tersebut, setiap tahunnya pemerintah memerintahkan rata-rata 70 eksekusi mati antara 2010 dan 2014. Sementara pada periode 2015-2022, angka eksekusi berkisar rata-rata 129,5 kasus per tahun. ESOHR mengatakan “Jumlah rata-rata eksekusi tahunan meningkat sebanyak 82 persen, justru ketika Saudi berusaha menampilkan citra modern di dunia luar” (Holleis, 2023).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi internasional yang berupaya dalam melindungi stabilitas kedamaian dunia, salah satunya termasuk penghapusan seluruh unsur tindak kekerasan pada perempuan. Hal ini membuat PBB mendirikan sebuah komisi yaitu Commission on the Status of

Women (CSW), merupakan sebuah komisi fungsional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1946. CSW berfungsi sebagai badan utama PBB yang mempromosikan, melaporkan, dan memantau isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, pendidikan, hingga kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan mengadvokasi hak-hak perempuan dan mendorong perubahan di seluruh dunia melalui forum tahunan dan kebijakan yang dihasilkan, CSW berusaha untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat (Komnas Perempuan, 2016).

Pada Rabu 27 Maret 2024, PBB menunjuk Arab Saudi sebagai ketua Komisi Status Perempuan (CSW). Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, yaitu Abdulaziz Alwasil, terpilih dengan persetujuan semua anggota untuk memimpin periode ke-69 CSW yang akan berlangsung hingga tahun 2025 (VOA, 2024). Walaupun Arab Saudi mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota untuk posisinya sebagai ketua, tetapi penunjukan ini menuai banyak kritik dari berbagai organisasi, terutama organisasi penggiat hak asasi manusia, terlebih lagi dalam menyoroti rekam jejak penanganan HAM Arab Saudi yang buruk, termasuk perlindungan dan mempromosikan hak-hak perempuan yang terjadi dalam beberapa dekade ini. Adanya pengaruh berdasarkan nilai dan ajaran agama yang dianut, serta budaya tradisional yang turun temurun di Arab Saudi, hingga beberapa dari kepercayaan ini telah dikodifikasi menjadi hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini mengakibatkan otoritas laki-laki atas aspek-aspek penting terhadap kehidupan perempuan, termasuk pernikahan, perjalanan, studi, hingga pemilihan tempat tinggal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menyoroti peristiwa terpilihnya Arab Saudi sebagai Ketua Komisi Status Perempuan dengan berfokus pada isu HAM di Arab Saudi, serta meneliti keselarasan penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua Commission on the Status of Women dengan efektivitas advokasi hak-hak perempuan di negara tersebut. Selain itu,

penelitian ini akan menganalisis kesesuaian kebijakan kerajaan dengan komisi itu sendiri, dengan melihat negara yang menjadi ketua sebelum periode ini. Penelitian ini juga akan meninjau respon dari berbagai aktor-aktor internasional seperti organisasi non-pemerintah internasional HAM dan sikap negara-negara anggota PBB, juga organisasi feminis global terhadap penunjukan Arab Saudi sebagai ketua komisi CSW.

Hingga saat ini belum ada yang mengkaji lebih lanjut bagaimana respon aktor-aktor internasional terhadap peristiwa ini. Maka dari itu penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan memahami strategi dan respon jaringan organisasi non-pemerintah internasional HAM dalam menghadapi dinamika politik global dan juga menganalisis efektivitas advokasi HAM di bawah kepemimpinan Arab Saudi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta identifikasi masalah yang telah diteliti. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut

“Bagaimana keselarasan penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women / CSW) dengan efektivitas advokasi hak-hak perempuan di negara tersebut?”

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Melihat peristiwa terpilihnya Arab Saudi sebagai ketua Commission on the Status of Women pada periode ke-69, dengan rentang waktu masa menjabat yaitu 2024 hingga 2025 mengalami sejumlah penentangan maupun kritikan dari organisasi non-pemerintah internasional (INGO) HAM yang merupakan aktor internasional. Kritikan ini berdasar pada rekam jejak Arab Saudi yang buruk dalam menangani kesetaraan gender yang terjadi di negara tersebut, dengan diperkuat melalui data Global Gender Gap yang dirilis pada tahun 2022 dan 2023, Arab Saudi menempati peringkat ke-127 dan turun menjadi peringkat 131. Hal tersebut terjadi karena diskriminasi terhadap perempuan dan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Arab Saudi akibat

pengaruh kepercayaan agama yang ekstrim dan adat istiadat yang sangat mengakar. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti lebih jauh mengenai keselarasan terpilihnya Arab Saudi menjadi ketua CSW, dengan menganalisis pemenuhan advokasi hak-hak perempuan di Arab Saudi, serta mencari tahu lebih lanjut apakah ada perubahan dalam kebijakan domestik terkait hak-hak perempuan pasca penunjukan. Penelitian ini juga berfokus pada subjek penelitian, yaitu organisasi non-pemerintah internasional (INGO) HAM yang aktif dalam advokasi hak-hak perempuan dan juga kebijakan Arab Saudi terkait hak-hak perempuan, khususnya setelah penunjukan sebagai Ketua Commission on the Status of Women (CSW).

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui isu HAM di Arab Saudi
2. Meneliti keselarasan penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua CSW dengan efektivitas advokasi hak-hak perempuan di negara tersebut
3. Melihat respon aktor internasional seperti International Non-Governmental Organization (INGO) yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua Commission on the Status of Women (CSW).

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan terkait dengan masalah-masalah yang dibahas didalamnya, antara lain

1. Kegunaan penelitian secara teoritis yaitu membantu dan memberikan pemahaman mengenai isu hak-hak perempuan, kebijakan PBB, dan peran negara dalam organisasi internasional.

2. Kegunaan penelitian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam perkembangan ilmu studi Hubungan Internasional.
3. Serta kegunaan penelitian secara akademis ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Kerangka teoritis ini dibuat dengan tujuan untuk membantu penulis dalam meneliti permasalahan ini dalam konteks yang lebih komprehensif. Selain itu, dengan adanya kerangka teoritis dan konseptual ini dapat membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Respons Lembaga Penggiat HAM dalam Penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua Commission on the Status of Women (CSW) oleh PBB” dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori dalam cakupan Hubungan Internasional untuk menganalisis hal tersebut. Kerangka teoritis dan konseptual yang akan digunakan antara lain yaitu,

1.5.1. Feminisme Liberal

Isu gender telah menjadi perbincangan maupun menjadi perdebatan yang dibahas secara global. Feminisme hadir sebagai upaya memperjuangkan hak-hak perempuan secara menyeluruh, serta kehadiran feminisme liberal ini merupakan salah satu aliran pemikiran feminisme yang paling awal hadir untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Teori feminisme liberal ini mengadopsi paradigma liberalisme sebagai fondasi utamanya, dalam ilmu sosial-politik paradigma liberalisme memiliki keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang setara, serta harus dilindungi oleh hukum dan institusi. Karena prinsip utamanya adalah kesetaraan, kebebasan, dan rasionalitas individu. Sedangkan feminisme liberal mengadopsi pemikiran ini untuk menekankan bahwa perempuan juga merupakan individu yang berhak atas kesempatan, akses, dan perlindungan yang sama dengan laki-laki dalam ruang publik maupun privat.

Jaggar menggambarkan feminisme liberal sebagai teori yang lebih berkonsentrasi pada isu-isu seperti kesetaraan di tempat kerja, ranah pendidikan, maupun hak-hak politik yang setara dengan laki-laki. Karena tujuan utama feminisme liberal adalah kesetaraan gender di ranah publik, akses yang sama terhadap pendidikan yang ada, upah yang sama atau setara tanpa membedakan gender, dan mengakhiri segregasi di tempat kerja maupun di ranah publik (Jaggar, 1983). Kehadiran feminisme liberal cenderung mengandalkan negara untuk memperoleh kesetaraan, artinya aliran feminis ini memandang negara sebagai pelindung hak-hak individu. Feminis liberal biasanya menyuarakan penghapusan undang-undang yang bersifat diskriminatif maupun mempersulit ruang gerak kebebasan perempuan, karna fokusnya untuk mencapai kesetaraan gender melalui reformasi politik dan hukum dalam kerangka demokrasi liberal untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil.

Dengan kata lain kehadiran feminisme liberal ini merupakan upaya mengkritisi ataupun upaya mempengaruhi struktur sosial yang ada dalam menghapuskan terjadinya ketidaksetaraan gender yang sering terjadi di dalam negara yang menganut sistem patriarki. Teori feminisme liberal tradisional memiliki fokus yang kuat untuk reformasi politik dan hukum yang bertujuan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada perempuan karna seringkali pada kenyataannya perempuan tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam struktur sosial maupun ekonomi yang ada karena perempuan seringkali menerima tindakan diskriminasi atas peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Feminisme liberal hadir dan berfungsi dalam struktur masyarakat untuk menyertakan para perempuan ke dalam struktur tersebut (Abid Ansari, n.d.).

Kaum feminis liberal berpendapat bahwa banyak hal yang dapat dan harus dilakukan untuk mendukung agenda kesetaraan gender, dalam proses mencapai pemerintahan mandiri yang demokratis di masyarakat liberal seperti Amerika Serikat. Mereka cenderung melihat negara sebagai sekutu yang potensial dalam memenuhi tujuan-tujuan ini dan mendukung langkah-

langkah seperti undang-undang anti diskriminasi, tindakan afirmatif, dan program negara kesejahteraan, serta langkah-langkah untuk mengubah budaya dan mempertahankan partisipasi perempuan dalam pemerintahan mandiri yang demokratis (Baehr, 2013). Karena pada kenyataannya perempuan tidak sepenuhnya diberi kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kehidupan publik, dan pendidikan. Maka dari itu feminisme liberal menegaskan bahwa standar-standar kemanusiaan, kesetaraan, dan akal budi yang liberal dan konon universal ini sebenarnya tidak universal, hingga saat ini feminisme liberal telah menekankan bahwa perempuan tidak diizinkan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan kehidupan publik (Singh, 2022).

Untuk meneliti penelitian ini, penulis berfokus pada teori feminisme liberal karena teori ini berpendapat untuk menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh dan hak yang setara dengan laki-laki. Dalam konsep dasarnya, feminisme liberal berfokus pada individu, seperti nalar yang dimiliki individu, kepuasan diri, otonomi individu, serta minimalisasi intervensi negara dalam ranah individual. Karena kekuasaan negara yang bersifat memaksa hanya dibenarkan sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak atas kebebasan dari campur tangan yang bersifat memaksa (Baehr, 2013). Baehr juga mengatakan feminis liberal berpendapat bahwa dalam kehidupan masyarakat satu-satunya sumber penindasan perempuan yang signifikan secara moral adalah negara. Hal ini tercermin dalam kehidupan perempuan di Arab Saudi, mereka hidup dengan tidak memiliki kebebasan penuh dan hak yang setara dengan laki-laki karena adanya peraturan negara yang berdasar pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku.

Fenomena ketidaksetaraan gender yang terjadi di Arab Saudi sering kali menimbulkan diskriminasi terhadap kehidupan kaum perempuan dalam hal pendidikan maupun pekerjaan. Dengan hadirnya feminisme liberal menuntut adanya reformasi hukum, maupun struktur yang ada untuk menghapuskan batasan-batasan bagi perempuan agar mendapatkan kebebasan tanpa adanya diskriminasi yang kerap terjadi. Karena perempuan

Saudi masih mengalami pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap kebebasan pribadi. Sistem perwalian laki-laki, menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang paling disorot oleh pihak luar, terutama lembaga penggiat HAM.

Dengan adanya kehadiran feminisme liberal bertujuan untuk mendukung perempuan meraih kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi yang kerap terjadi dan dialami oleh perempuan di Arab Saudi. Adanya peristiwa penunjukan Arab Saudi sebagai ketua Commission on the Status of Women oleh PBB menuai berbagai kontroversi. Maka dari itu, beberapa IGO dan NGO telah merespons kebijakan tersebut karena melihat advokasi hak-hak perempuan di negara tersebut yang sering terhambat karena terdapat beberapa undang-undang yang mendiskriminasi hak-hak perempuan.

1.5.2. Konstruktivisme

Konstruktivisme hadir sebagai teori baru dalam Hubungan Internasional pada awal tahun 1990-an. Hadirnya teori ini berperan sebagai teori alternatif dan juga merupakan bentuk respon kritik terhadap kekurangan teori arus utama yaitu liberalisme dan realisme yang sebelumnya mendominasi. Teori ini menekankan pentingnya aspek konstruksi sosial dalam membentuk identitas maupun kepentingan melalui interaksi sosial dan pengetahuan intersubjektif (Wendt, 1992). Hal tersebut merupakan bentuk kritik terhadap teori arus utama liberalisme dan realisme yang memiliki fokus pada pencapaian kepentingan dan tidak terlalu memperhatikan aspek seperti interaksi sosial yang membentuk perilaku negara dan aktor internasional dalam struktur hubungan internasional (Wendt, 1992). Sehingga teori ini memberikan sudut pandang yang lebih dinamis dengan memperhatikan faktor-faktor dibelakangnya dan tidak terpaku oleh karakter politik lainnya yang terlihat statis seperti pencapaian kepentingan saja. Alexander Wendt menyatakan pentingnya memahami aspek interaksi sosial untuk memahami maksud dan tujuan dibalik perilaku para aktor internasional.

Sehingga aspek dimensi sosial dalam teori konstruktivisme merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dengan memahami interaksi sosial dan ide bersama yang terbentuk dengan memperhatikan faktor norma, nilai, aturan, maupun identitas budaya dibaliknya, karena realitas politik global yang terjadi disini merupakan hasil dari interaksi sosial yang tercipta antar aktor yang terlibat. Interaksi sosial turut berperan dalam membentuk identitas atau kepentingan dan intensi aktor yang terlibat dalam struktur, sehingga para aktor menghasilkan ide-ide maupun pemikiran baru melalui komunikasi dan pemahaman kolektif bersama. Wendt juga menegaskan bahwa identitas nasional dan norma politik domestik dianggap sebagai faktor yang memengaruhi perilaku negara dan aktor internasional di dalam struktur (Wendt, 1992). Disini terlihat peran aktor dan struktur yang saling memengaruhi satu sama lain, sesuai asumsi teori konstruktivisme pemikiran Alexander Wendt.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Onuf dalam karyanya yang berjudul *World of Our Making* mengatakan bahwa politik internasional bukan realitas objektif yang berdiri dengan sendirinya, melainkan dunia yang kita buat sendiri. Artinya dalam teori konstruktivisme aktor-aktor dan struktur bersifat saling membentuk dan menentukan satu sama lain, seperti halnya faktor norma, nilai budaya, dan simbol yang membentuk identitas, kepentingan, ataupun intensi para aktor. Sedangkan faktor struktur dalam hal ini yaitu pemerintahan yang berkuasa, struktur ini tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya peran atau upaya dari para aktor untuk mewujudkannya. Terlihat disini bahwa terjadi proses produksi, reproduksi, maupun perubahan struktur oleh aktor-aktor yang terlibat sesuai dengan kepentingan dan tujuan mereka masing-masing. Fenomena yang terjadi ini memperkuat kenyataan bahwa sejarah dibentuk oleh proses saling menguatkan antara aktor dan struktur sehingga terciptanya realitas politik (Onuf, 2013).

Dalam pandangan Onuf, norma merupakan suatu elemen penghubung untuk menghubungkan dua elemen aktor dan struktur, dengan tujuan

membentuk dan mengatur bagaimana aktor bertindak didalam struktur hingga menciptakan suatu hubungan timbal balik. Kehadiran norma disini menjadi dasar dari kebijakan global yang dibuat, sedangkan nilai memiliki arti sebagai dasar legitimasi dari norma-norma yang ada. Dalam teori Onuf, kebijakan global atau identitas negara merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh bahasa, interaksi, dan struktur nilai internasional yang berlaku. (Onuf, 2013). Sehingga dapat diartikan perubahan dalam norma maupun nilai dapat mengubah cara negara bertindak, baik dalam level domestik maupun global, karena tindakan aktor disini selalu terjadi didalam konteks sosial yang didasari oleh norma yang terstruktur.

Sedangkan menurut Wendt, hadirnya norma dan nilai sangat memengaruhi terbentuknya kepentingan negara, karena ia memiliki pandangan bahwa struktur internasional ditentukan terutama oleh ide-ide bersama, nilai, dan juga interaksi antar aktor dibaliknya. Wendt menolak pandangan realis bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan alami seperti kekuasaan dan keamanan, dalam karyanya *Anarchy is what States Make of it*, ia mengatakan bahwa tidak ada makna yang tetap dalam sistem internasional, karena terbentuknya kepentingan negara seperti kebijakan, dibentuk oleh identitasnya, dan identitas disini terbentuk melalui norma dan interaksi sosial yang terjadi. Proses ini melibatkan adaptasi norma-norma internasional oleh para aktor untuk mempertahankan legitimasi, dengan melalui proses sosialisasi, aktor belajar dan menyerap nilai-nilai yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap cara berpikir dan cara bertindak aktor (Wendt, 1992).

Dalam konteks kepentingan nasional, penulis menggunakan teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dalam karyanya yang berjudul *The National Interest of International Society*. Menurut Finnemore, negara melakukan proses sosialisasi melalui pembelajaran tentang penerapan norma dan penyerapan nilai baru dalam struktur politik internasional melalui masyarakat internasional seperti organisasi internasional. Interaksi sosial dan penyerapan norma dan nilai

tersebut mendorong negara untuk mengubah kepentingan nasional yang bersifat sempit menjadi kepentingan nasional yang bersifat luas, berdimensi, hingga diterima secara global. Sehingga kepentingan nasional bukan merupakan sesuatu yang tetap, bersifat material atau lahir secara alami, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial dinamis yang dibentuk melalui norma, nilai, dan interaksi sosial dalam struktur internasional (Finnemore, 1996).

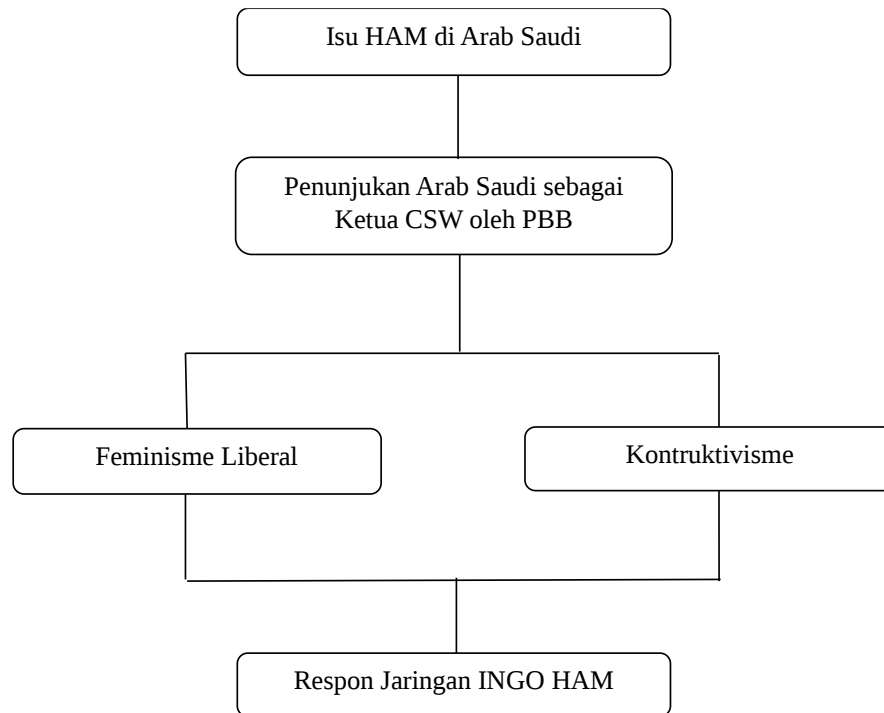
Penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua Commission on the Status of Women (CSW) oleh PBB merupakan tindakan yang penuh makna simbolis dan normatif, dengan menggunakan teori konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, dapat terlihat bagaimana norma dan nilai mempengaruhi kebijakan yang ada karena konstruktivisme memandang bahwa norma dan identitas negara dapat memengaruhi dan juga dipengaruhi oleh posisi negara tersebut di dalam tatanan global. Dalam konteks ini, identitas Arab Saudi sebagai negara konservatif yang memiliki rekam jejak buruk terhadap hak-hak perempuan tidak sejalan dengan norma universal CSW tentang kesetaraan gender maupun teori feminisme liberal. Konstruktivisme menekankan bahwa makna tidak melekat pada tindakan atau peristiwa secara objektif, melainkan dibentuk secara sosial melalui interaksi antar aktor internasional, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respons lembaga HAM internasional, yang pada dasarnya merupakan bentuk interaksi normatif terhadap keputusan PBB.

1.6 Asumsi Penelitian

Dalam meneliti penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua CSW oleh PBB disini terlihat bahwa peristiwa ini bukan hanya sekedar tindakan administratif, tetapi juga terdapat makna politik dan normatif, hal ini sejalan pada teori konstruktivisme bahwa setiap tindakan dalam sistem internasional mencerminkan konstruksi sosial dan nilai tertentu. Identitas dan kebijakan domestik Arab Saudi terkait hak-hak perempuan dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi dengan komunitas internasional, mengacu pada teori konstruktivisme yaitu bahwa identitas negara dan kebijakan luar negeri tidak bersifat statis, tetapi dapat berubah akibat tekanan normatif.

Penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua CSW bertentangan dengan nilai-nilai dasar kesetaraan gender jika tidak disertai dengan komitmen terhadap reformasi substansial dalam kebijakan domestik, sesuai dengan pandangan feminisme liberal bahwa simbolisme politik harus diiringi dengan tindakan nyata untuk memperluas hak-hak perempuan secara legal dan institusional. INGO HAM disini memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk opini dan tekanan terhadap negara yang dianggap telah melanggar norma global yang berlaku, hal ini mengasumsikan bahwa aktor non-negara, jaringan organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International atau Human Rights Watch, hingga UN Watch dapat memengaruhi dinamika global melalui kritik, kampanye, dan advokasi yang ada.

1.7 Kerangka Analisis



Diawali dengan isu HAM yang terjadi di Arab Saudi, tepatnya yaitu rekam jejak yang buruk terkait pemenuhan hak-hak perempuan Saudi. Hingga lahirnya peristiwa utama yaitu penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua Commission on the Status of Women (CSW) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret 2024. Peristiwa ini memunculkan banyak pertanyaan besar dalam masyarakat internasional, karena adanya isu HAM yang buruk di Arab Saudi dan juga catatan panjang terhadap pelanggaran hak-hak perempuan dan belum sepenuhnya menjamin kesetaraan gender dalam sistem hukum dan sosial domestiknya. Berbagai INGO HAM seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan UN Watch telah menyuarakan kritik keras terhadap keputusan ini. Penelitian ini akan menelaah realitas kondisi perempuan di Arab Saudi dengan melihat reformasi hukum seperti penghapusan larangan mengemudi, pelanggaran perwalian laki-laki. Hambatan struktural karena tradisi yang sudah berlaku sejak lama seperti pembatasan kebebasan maupun hukum yang diskriminatif. Hingga timbul pertanyaan apakah posisi Arab Saudi sebagai

ketua CSW digunakan sebagai legitimasi simbolik atau sebagai pemicu perubahan di dalam lingkup domestik.

Dari kedua jalur analisis tersebut, penelitian ini diteliti menggunakan dua landasan teoritis yaitu teori konstruktivisme dan teori feminisme liberal. Teori konstruktivisme disini akan digunakan dalam melihat identitas dan norma Arab Saudi dibentuk dan dipersepsikan dalam sistem internasional, penunjukan ini juga bisa dimaknai sebagai bagian dari proses konstruksi sosial oleh PBB, dengan kata lain membangun ulang terhadap citra Arab Saudi dalam skala internasional, respons jaringan INGO HAM disini merupakan bagian dari upaya menekan dalam membentuk kembali norma kesetaraan gender di tingkat domestik. Sedangkan teori feminisme liberal digunakan untuk melihat kebutuhan akan reformasi hukum dan institusional dalam mencapai kesetaraan gender, karena penunjukan Arab Saudi sebagai ketua CSW tanpa perubahan struktural bisa menjadi titik ketidaksesuaian antara norma dan nilai kesetaraan gender.

Hasil akhirnya akan menuntun pada pertanyaan inti penelitian ini, yaitu “Bagaimana Respon Jaringan INGO HAM dalam penunjukan Arab Saudi sebagai Ketua Commission on the Status of Women oleh PBB 2024 Maret?” penunjukan ini dapat dianalisis pada dua tingkat. Pada tingkat internasional, pertanyaannya adalah apakah penunjukan tersebut justru memperkuat atau melemahkan norma global terkait hak-hak perempuan. Sementara pada tingkat domestik di Arab Saudi, yang menjadi sorotan adalah apakah legitimasi internasional ini mendorong terjadinya reformasi nyata dalam kebijakan domestik terkait hak perempuan, atau justru memperkuat status quo yang patriarkis.